

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

1). Sejarah desa

Bapak Herman Warner Muntinghe, seorang anggota Raad Val Indie berkebangsaan Belanda pada masa penjajahan Inggris yang menjabat sebagai penasehat Gubernur Jenderal Inggris yang mulai menjabat di Indonesia pada tahun 1811, melakukan penemuan awal tentang desa-desa di negara tersebut. Alasan utama terbentuknya desa sebagai tempat tinggal kelompok adalah karena adanya naluri untuk melestarikan kelompok tersebut. Karena kedekatan dan kesamaan minat, terdapat ikatan kekeluargaan yang mendasari interaksi antar anggota kelompok ini.

Setiap komunitas mempunyai keunikan tersendiri, dengan sejarahnya sendiri dan ciri khasnya. Banyak komunitas yang muncul karena melimpahnya sumber daya alam di wilayah ini, dan beberapa juga muncul karena wilayah ini memiliki jalur air yang dapat digunakan untuk memfasilitasi perdagangan dan menghubungkan wilayah yang berjauhan. Sebuah desa harus dibangun melalui proses yang berlarut-larut dan berkesinambungan.

Desa telah berkembang sepanjang konstitusi Republik Indonesia; Oleh karena itu, agar mereka dapat memberikan landasan yang kokoh bagi penegakan tata kelola, mereka harus dijaga dan diberi wewenang untuk tumbuh menjadi komunitas yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang “Membangun Masyarakat

Adil, Sejahtera, dan Sejahtera” menyebutkan bagaimana desentralisasi dalam bentuk otonomi luas, sejati, dan bertanggung jawab menjadi landasan bagi kemampuan kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah.

Sejak otonomi daerah diterapkan, istilah “desa” berkembang dengan beberapa nama. Desa yang merupakan tingkat terbawah dalam hierarki pemerintahan Indonesia ini sudah lama ada dan belum didirikan oleh Belanda. Karena masyarakat adalah makhluk sosial yang memiliki keinginan alami untuk melindungi kepentingan bersama dari ancaman luar, maka sejarah pembangunan desa dimulai dengan terbentuknya kelompok komunal. Masih sulit untuk memastikan secara pasti kapan desa ini didirikan. Namun buktinya terdapat pada prasasti Wakandit yang ditemukan di Tengger pada tahun 1381 M dan prasasti Kawali yang digali di Jawa Barat pada akhir tahun 1350 M. Di Indonesia, desa-desa sudah ada sebelum penjajahan Belanda dan berlokasi.

Desa diberikan keberadaan hukumnya setelah penjajahan Belanda di Indonesia dan pembentukan undang-undang pemerintahan Hindia Belanda (Regeling Reglemen). Belanda kemudian menerbitkan Indische Gemeente Ordonnanti (IGO) yang berlaku di Jawa dan Madura, untuk memperjelas penafsiran peraturan perundang-undangan tersebut. Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan kekuasaan untuk mengurus dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 berdasarkan akar dan tradisi daerah yang diakui oleh struktur politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Desa diartikan sebagai badan hukum kemasyarakatan yang

mempunyai batas wilayah dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa tidak termasuk dalam kecamatan karena bukan merupakan bagian dari perangkat daerah dan kelurahan merupakan bagian dari Kabupaten/Kota. Desa mempunyai kewenangan mengatur wilayah yang lebih luas dan berbeda dengan kecamatan; namun, seiring pertumbuhannya, mereka mungkin akan menjadi kecamatan.

Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a). Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada yang didasarkan pada hak asal usul Desa.
- b). Menyelenggarakan urusan pemerintah kewenangan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan Desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
- c). Memiliki tugas pembantuan dari pemerintah, Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- d). Menjalankan urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada Desa.

2). Karakteristik Desa

Mayoritas masyarakat masih mengasosiasikan pedesaan dengan berada di pedalaman, terisolasi dari perkotaan, dan terikat erat dengan cara hidup tradisional. Kehidupan sosial masyarakat desa bersifat teratur dan meliputi kegiatan hukum, politik, dan ekonomi yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Daerah pedesaan masih melestarikan banyak kualitas alam di sekitarnya; hanya sedikit yang terkena dampak pembangunan dan teknologi modern.

Selain merupakan kawasan pemukiman, wilayah desa tertentu—baik di wilayah pesisir dataran rendah maupun dataran tinggi—terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, atau sebagian ditutupi oleh hutan alam. Sebagian besar kegiatan yang menentukan kehidupan masyarakat pedesaan berkaitan dengan pertanian. Efeknya terus mendominasi rutinitas sehari-hari.

Karena praktik bertani sebagian besar masih tradisional atau sederhana, sebagian besar hasil pertanian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan kerja sama antarpribadi masih terlihat dalam interaksi sehari-hari. Secara umum, beberapa orang masih menganut tradisi agama yang cukup ketat. Kelompok tertua di desa, atau tokoh adat, masih memegang peranan penting dan memiliki kharisma yang luar biasa dalam masyarakat, oleh karena itu kelompok ini sering didekati untuk dimintai nasihat atau bimbingan dalam proses musyawarah atau pengambilan keputusan. Banyak komunitas telah mengalami perubahan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu. Penduduk desa menjadi semakin sadar akan pentingnya kontak dengan wilayah perkotaan seiring dengan mulai terbentuknya komunikasi semacam ini.

3). Ciri-ciri Desa

Adapun ciri-ciri Desa secara umum adalah:

- a. Pembangunan di Desa relatif lambat.
- b. . Mayoritas penduduk desa mencari nafkah dari usaha pertanian skala kecil.

Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, namun kenyataannya unsur alam yang sudah ada memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat. Desa dapat dikategorikan berdasarkan mata pencaharian yang didukungnya, seperti perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan lain sebagainya.

1. Faktor topografi setempat memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk adaptasi pada penduduk.
2. Faktor iklim yang memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penduduk terutama petani.
 - a. Orientasi pembangunan di Desa lebih diwarnai oleh adat-istiadat, tradisi, dan kekeluargaan.
 - b. Perekonomian Desa sangat dipengaruhi oleh musim, bencana, hama penyakit, kekeringan dan juga lainnya.
 - c. Di pedesaan, adat dan tradisi masih berbentuk dan berkembang secara turun temurun.

2.2 Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang bermanfaat bagi Desa. Ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pengelolaan, Peredaran, Pemanfaatan, Pengawasan, dan evaluasi Dana Desa.

Sebagaimana tercantum dalam rencana kerja pemerintahan desa, penggunaan uang desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan.

2. Pemanfaatan Anggaran Dana Desa

a. Alokasi Dana Desa

Memanfaatkan Alokasi Dana Desa 39 Alokasi Dana Desa disalurkan sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan:

1. Sekitar 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan desa.

2. Sekitar 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Arah Pemanfaatan Alokasi

Dana Desa digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif. Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut, khususnya untuk membiayai pengeluaran perangkat dan operasional desa:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding.
2. Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
3. Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan, dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT/RW.
4. Biaya Premi Asuransi Kesehatan (Askes) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Biaya Penyertifikatan tanah Kas Desa.
7. Belanja Modal Peralatan Kantor Desa:
 - Pengadaan computer
 - Pengadaan buku administrasi desa 40
 - Pengadaan meja kursi, lemari, rak, dan lain-lain.
8. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.

9. Biaya Penyediaan data dan pembuatan pelaporan,

pertanggungjawaban meliputi :

- Pembuatan/perbaikan monografi, peta, data lainlain dan dinding
- Penyusunan APBDes, LPPD, dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.
- Pengadaan Software aplikasi data kependudukan.

c. Pemanfaatan Dana Desa bidang Pembangunan Desa

Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan dana desa untuk pembangunan diarahkan pada program-program seperti:

- 1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- 2) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- 3) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan.
- 4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi.
- 5) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan.

2.3. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pengembangan dana desa merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014. Dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa secara agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai, maka pemerintah Desa menyelenggarakan serangkaian tahapan dan kegiatan yang dikenal dengan Perencanaan Pembangunan Desa, yang melibatkan badan musyawarah Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup manusia, serta mengentaskan kemiskinan melalui pemerintah dan memenuhi kebutuhan dasar, mewujudkan prasarana dan pelayanan desa, dan mengembangkan social

A. Pemberdayaan masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah upaya untuk menumbuhkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui pengembangan kebijakan, program, dan pengembangan yang sesuai. kegiatan, dan perbandingan yang menangkap inti permasalahan dan prioritas utama masyarakat desa.

b). Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh suatu negara, negara bagian, atau pemerintahan dengan tujuan melaksanakan tindakan menuju transformasi yang lebih baik, dan perubahan-perubahan tersebut dapat diamati dan nyata bentuknya. Dengan kata lain, keberadaan atau bentuk setara dengan perubahan.

- a) Inisiatif pembangunan infrastruktur pedesaan yang disebut “pembangunan infrastruktur desa” bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Selain itu, berikut adalah tujuan pembangunan infrastruktur desa berbasis masyarakat:
- b) Mengakui bahwa akses terhadap layanan infrastruktur desa di wilayah pedesaan telah meningkat bagi perempuan, kelompok minoritas, serta masyarakat miskin dan hampir miskin.
 - c) Mendorong lebih banyak keterlibatan masyarakat dalam menciptakan kesadaran dan kemandirian dalam menyelesaikan permasalahan dan memelihara infrastruktur desa.
 - d) Memberikan kesempatan yang lebih aktif kepada setiap masyarakat desa dalam mengendalikan pertumbuhan desa dan pengambilan keputusan.
 - e) Meningkatkan efektivitas inisiatif pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kerjasama masyarakat desa, pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok kasih lainnya.

Membangun masyarakat secara tertib memerlukan tata kelola program yang efektif dan proses perencanaan desa yang baik, menurut Wahyudi Kesa (2015: 10). Keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai pilihan akan menghasilkan pembangunan (pedesaan) yang efektif. - pemilihan prioritas kegiatan, yang berasal dari perencanaan yang matang dan bukan trial and error.

Peraturan Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa kriteria berikut harus dipenuhi agar desa dapat membentuk pemerintahan lokal berskala desa:

- a) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
- c) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
- d) Program kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
- e) Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah proses pembuatan kebijakan, program, kegiatan, dan bantuan yang sejalan dengan inti permasalahan dan

kebutuhan mendesak masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan serta pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya. Pembangunan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangkau meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang berjangka waktu enam bulan.
 - b. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Desa. Untuk jangka waktu satu tahun, desa merupakan perpanjangan dari RPJM Desa.
 - c. Kepala desa melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan RPJMDes. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota, maka kondisi obyektif desa menjadi pertimbangan dalam penyusunan unsur RPMJ Desa.

Penyusunan RPMJ Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, Kepala Desa membentuk tim RPMJ Desa terdiri dari
 - a) Kepala desa selaku Pembina.
 - b) Sekretaris Desa selaku ketua.
 - c) Ketua lembaga pemberdaya masyarakat selaku sekretaris.

- d). Peserta yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dan informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurangnya meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Rencana strategis satuan perangkat Daerah/Kota.
 - c. Rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
 - d. Rencana pembangunan kawasan pedesaan.

3. Pengkajian keadaan Desa

Pengkajian keadaan Desa, kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelarasan data Desa
2. Pebuggalian gagasan Masyarakat.
3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawara Desa.
5. Badan permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawara desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- b. Menyusun kebijakan pembangunan desa yang berpedoman pada visi dan misi kepala desa.
- c. Penyusunan rencana RPJM Desa.

- b) Membuat rencana pembangunan desa dengan mengadakan rapat-rapat perencanaan pembangunan desa.
- c) Penetapan dan perubahan RPJM Desa dalam hal ini:
 - a. Peristiwa luar biasa adalah ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, seperti bencana alam, krisis politik atau ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
 - b. Kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota telah mengalami perubahan yang signifikan.

Prioritas program pembangunan dan kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

 1. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintah desa.
 2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 3. Berdasarkan kemampuan teknologi dan sumber daya yang tersedia, infrastruktur dan lingkungan dikembangkan dan dipelihara.
 4. Pengembangan ekinomi pertanian berskala produktif.
 5. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 6. Pendayagunaan sumber daya alam.
 7. Pelestarian adat istiadat dan social budaya Desa.
 8. Meningkatkan tingkat kerukunan dan ketertiban desa sesuai dengan tuntutan desa.
 9. Peningkatan kapasitas Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan Desa.

2.4 Tinjauan Teoritis

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil
1.	Novianti Ruru/2018	Kajian mengenai pengalokasian dana desa dalam upaya mendorong pembangunan desa (menggunakan desa Suwaan di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara sebagai studi kasus)	data kualitatif deskriptif, atau informasi yang dikumpulkan melalui penggunaan kata-kata atau gambar	Secara keseluruhan pelaksanaan alokasi dana desa Desa Suwaan telah mengikuti seluruh aturan yang berlaku.
2	M. Yusuf/2018	Analisi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone	Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif	Meski harus diselesaikan secara bertahap, tujuan alokasi uang daerah sering kali tercapai.
3	Risma Hafid/2018	Pemanfaatan dana desa pembangunan desa Manggilu Kecamatan Bungoro.	Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan desa di Kecamatan Slabat berkorelasi positif dengan penyaluran dana desa.
4	Nurlian/2018	Pengendalian penyaluran dana desa untuk perbaikan fisik di desa Sukomulio Kecamatan Sepaku.	Metode kualitatif digunakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Sepaku pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam menyusun

				perencanaan kegiatan dan menentukan kebijakan pengguna alokasi dana desa.
5	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten jombang Lina Nasehatum Nafidah(2017)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Deskriptif kualitatif	Berdasarkan peraturan bupati nomor 33 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas. Masih di perlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah untuk mencapai akuntabilitas.s
6	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) di desa-desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Sitih Ainul Wida,(2018)	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD)	Deskriptif kualitatif	Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah di lakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum bisah berjalan dengan baik karena kurangnya tranparansi terhadap masyarakat. Sedangkan tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga di

				perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.
7	Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Risyah Umami, Idang Nurodin (2018)	Transparansi akuntabilitas Manajemen keuangan desa	Deskriptif kualitatif	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Yang artinya semakin tinggi transparansi dan akuntabilitas maka semakin bagus manajemen keuangan desa tersebut.
8	Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Deti Kumalasari Ikshan Budi Riharjo (2018)	Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana alokasi desa	Deskriptif kualitatif	Pemerintah desa Bomo kecamatan Rogojambi telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan terkendala kompetensi SDM pengelola dana desa.

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan setiap penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian, dan pertanggungjawaban berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.

1.5 Kerangka Berpikir

Pemanfaatan alokasi dana Desa di Desa Roga Kecamatan Ndonga Timur Kabupaten Ende pada peraturan bupati tentang pengelolaan alokasi dana Desa. Melalui alokasi dana Desa, diharapkan Desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri. Dimana tujuan UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di Desa. Untuk itu, dalam proses pemanfaatan alokasi dana Desa harusnya pemerintah Desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana Desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di Desa. Namun pemerintah Desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat Desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Desa setempat.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

